



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 2/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 2/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah dan ditambahkan satu angka, yakni angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
4. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial BLTD adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dari Pemerintah Daerah kepada keluarga penerima manfaat di Kota Madiun yang diberikan setiap bulan.
5. Penerima Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Sosial BLTD adalah seseorang atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang mempunyai KTP-el Kota Madiun dan berdomisili di Kota Madiun.
6. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

7. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana bantuan langsung tunai daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial bantuan langsung tunai daerah.
  8. *Virtual Account* yang selanjutnya disingkat VA adalah metode pembayaran yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan nomor rekening bank yang sebenarnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial BLTD merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN yang masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 5 dan belum mendapatkan bantuan pangan non tunai dan/atau bantuan langsung tunai.
  - (2) Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial BLTD:
  - a. meninggal dunia;
  - b. keluar dari desil 1 sampai dengan desil 5 DTSEN;
  - c. mendapatkan bantuan sosial pangan dan/atau tunai lainnya; dan/atau
  - d. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial BLTD meninggal dunia, Bantuan Sosial BLTD dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan pengalihan Penerima Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi akta kematian;
  - b. fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya; dan
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial BLTD secara VA.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial BLTD meliputi:
  - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening VA; dan
  - b. proses penyaluran.
- (2) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening VA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (3) Dinas mengirimkan nama penerima Bantuan Sosial BLTD kepada Bank Penyalur untuk dilakukan proses registrasi dan/atau pembukaan rekening VA.

7. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 30/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009